

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial DiKecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara *online* kepada para informan (penjual dan pembeli Baju *Thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial diKecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru) maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Informan I :

Nama : Imayanti

Umur : 30

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pedagang Baju *Thrifting*

Alamat : Ds. Sengayam RT 01 RW 01

Menurut informan yaitu, Ima selaku selaku *owner* baju *thrifting* impor ada beberapa sistem penjualan, yaitu melalui *e-commerce* WhatsApp, Instagram dan Facebook. Dalam penjualan baju *thrifting* tersebut menggunakan strategi *marketing* yang dipakai untuk menarik pelanggan yaitu dengan membuat deskripsi pada foto dan membuat video jenis baju

thrifting yang dijual memiliki kualitas impor tetapi tidak dijelaskan secara keseluruhan didalam paket usaha terdapat 10 baju diantaranya ada kualitas yang tidak baik dan hanya mendeskripsikan 1 buah model baju *thrifting* impor yang mendetail. Dan jika terdapat kecacatan dalam 1 paket usaha maka pembeli tidak diperbolehkan mengembalikannya. Koleksi baju yang dijual umumnya seperti jenis *hoodie* atau *blouse* dikarenakan masyarakat lebih tertarik dengan modelnya yang bermacam-macam dan harga yang sangat terjangkau. Dan informan I juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi. Dan pendapatan yang didapatkan setiap bulannya berkisar 1 sampai 2 juta saja.

b. Data Informan II :

Nama : Siti Khairunnisa

Umur : 23

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pedagang Baju *Thrifting*

Alamat : Ds. Sengayam RT 12 RW 10

Berdasarkan informasi dari informan II, selaku pedagang baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat sistem penjualan yang dilakukan, yaitu melalui *e-commerce* WhatsApp dan Instagram. Dalam penjualan hanya baju *thrifting* impor dengan jenis *hoodie* dikarenakan lebih banyak peminatnya. Dan menggunakan strategi *marketing* yang dipakai untuk menarik pelanggan yaitu dengan membuat deskripsi pada foto dan membuat video jenis baju *thrifting*

yang dijual memiliki kualitas impor. Dan menjelaskan secara keseluruhan didalam paket usaha terdapat 10 baju *thrifting*, tetapi Jika dalam pengemasan terkendala warna atau jenis baju yang diinginkan habis maka tak jarang Informan II mengemaskan warna atau jenis baju yang berbeda tanpa bernegosiasi terhadap pembeli. Dan jika baju yang telah dibeli tidak sesuai dengan keinginan maka baju tidak diperbolehkan dikembalikan dan jika masih ingin dikembalikan maka uang pembeli tidak akan dikembalikan.

Informan II juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi dan adanya barang yang diperjual belikan. Serta Informan II juga telah mengetahui tentang larangan menjual baju *Thrifting* secara impor karena kebutuhan yang mendesak maka beliau tetap melakukan jual beli baju *Thrifting*. Serta ada kendala didalam pengiriman karena ongkir yang cukup mahal jadi pembeli lebih cenderung hanya membeli baju *thrifting* secara satuan untuk dijual kembali daripada dengan menggunakan paket usaha.

c. Data Informan III :

Nama : Susilawati

Umur : 23

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa/Pembeli

Alamat : Ds. Sengayam RT 09 RW 08

Berdasarkan informasi dari informan III selaku pembeli, sering membeli baju *Thrifting* dengan paket Usaha untuk diperjual belikan kembali dan dipakai sendiri. Informan III juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam diantaranya seperti adanya penjual dan

pembeli yang melakukan transaksi dan adanya barang yang diperjual belikan. Informan III juga mengatakan melakukan pembelian baju *Thrifting* ini untung-untungan dimana hanya 1 baju saja yang diperlihatkan kepada pembeli itu membuat informan III kadang merasa puas dan tidak puas akan hasil dari *Thriftingnya* namun itu sudah menjadi resiko dan tidak dapat mengembalikan lagi kepada penjualnya kata informan III.

d. Data Informan IV :

Nama : Dian Rupi Yanti
Umur : 23
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa/Pembeli
Alamat : Ds. Sengayam RT 01 RW 04

Berdasarkan informasi dari informan IV selaku pembeli, kadang-kadang membeli baju *Thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial dengan alasan supaya tidak kalap pada saat berbelanja di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru. Informan IV juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi dan adanya barang yang diperjual belikan. Informan IV juga mengatakan senang berbelanja baju *Thrifting* hanya saja sebagian baju yang dibeli dalam paket usaha dipakai untuk sendiri jika tidak mendapatkan baju yang tidak layak pakai maka akan mengalami resiko kerugian dan merasa ditipu oleh penjual. Namun ada juga penjual yang apabila merasa telah memperoleh keuntungan yang lebih maka mereka akan memberikan sebuah baju tanpa diminta kata informan IV. Baju *thrifting* ini *wort it* untuk

dibeli karena dengan kualitas yang impor dengan harga yang miring sudah mnedapatkan baju yang bagus.

e. Data Informan V :

Nama : Miftahul Jannah

Umur : 23

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa/Pembeli

Alamat : Ds. Sengayam RT 12 RW 10

Berdasarkan informasi dari informan V selaku pembeli, kadang-kadang membeli baju *Thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan alasan tidak ingin ribet pada saat memilih baju yang akan dibeli, hanya saja pada saat melakukan transaksi secara tidak tunai itu, tidak ada bukti tertulis yang mengakibatkan permasalahan. Masing masing pihak tidak memiliki bukti untuk menguatkan dari masing-masing pihak.

a. Tabel

Tabel 4.1 Bentuk Transaksi Jual Beli *Online*

NO	Nama	Produk	Sistem Pembayaran	Cara kirim produk	Media
1	Imayanti	Baju	Diakhir Transaksi	Langsung	Instagram, WhatsApp, Facebook
2	Siti Khairunnisa	Baju	Diakhir Transaksi	Langsung	Instagram, WhatsApp
3	Susilawati	Baju	Diakhir Transaksi	Langsung	WhatsApp
4	Dian Rupi yanti	Baju	Diakhir Transaksi	Langsung	WhatsApp

5	Miftahul Jannah	Baju	Diakhir Transaksi	Langsung	WhatsApp
---	-----------------	------	-------------------	----------	----------

B. Analisis Data

Setelah menyajikan data dalam laporan penelitian, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I mengetahui bagaimana praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

1. Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis kepada pedagang baju *thrifting* impor di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, bahwasanya telah melaksanakan jual beli baju *thrifting* impor online melalui *e-commerce* situs media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dalam sistem penjualan terdapat 2 praktik jual beli, diantaranya adalah:

- a. Paket usaha yang tidak diperbolehkan untuk melihat baju *thrifting* melalui media sosial

Yaitu Informan I, dalam transaksinya kepada pembelinya Informan I memperlihatkan secara detail hanya 1 baju saja melalui media sosial kepada calon pembeli, dan jika terdapat kecacatan dalam paket usaha tersebut maka pembeli tidak diperkenankan untuk mengembalikannya, karena Informan I berprinsip

membeli sama dengan setuju tetapi tidak memberitahukannya kepada calon pembeli terlebih dahulu.

- b. Paket usaha yang diperbolehkan untuk melihat baju *thrifting* melalui media sosial Yaitu Informan II, dalam transaksinya kepada pembeli informan II memperlihatkan secara detail melalui media sosial kepada calon pembeli. Hanya saja jika didalam paket usaha ada baju *thrifting* impor yang kehabisan model atau warna yang diinginkan oleh pembeli Informan II melakukan penukaran model atau warna lain tanpa memberi tahukan kepada pembeli terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial termasuk Secara *e-commerce* (jual beli online) karena jual belinya menggunakan media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs. Pembeli disini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

Di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli online, hal ini tidak terlepas dari perkembangan media sosial di Indonesia yang sangat pesat. Seperti pedagang toko-toko baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat yang menggunakan situs media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook.

Adapun dalam hal Transaksi online metode yang digunakan toko-toko baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat salah satunya ialah dengan cara transfer antar bank.

Dimana jenis transaksi ini memudahkan proses konfirmasi karena bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-qur'an, sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin.¹

Hukum asal transaksi jual beli adalah halal dan boleh selama syarat-syarat dan ketentuan jual beli terpenuhi. Jika ada syarat dan ketentuan yang tidak terpenuhi, maka status jual beli juga berubah dan berbeda-beda tergantung bentuk pelanggarannya. Halalnya transaksi jual beli didasarkan pada dalil-dalil syariat.

Firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”*²

Dalam penelitian ini pada informan I dan II terdapat masalah pada barang yang diperjual belikan, yaitu penjual tidak menjelaskan dengan jujur mengenai kondisi barang tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab atas keluhan pembeli serta tidak meresponnya karena beranggapan jika membeli berarti setuju

¹ Imam Mustofa, S.H.I, M.H.I, *Fiqih Muamalah Komtemporer*, 22.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

dengan ketentuan tersebut tetapi itu hanya diketahui oleh penjual sedangkan pembeli tidak tahu menahu mengenai hal tersebut sehingga pembelipun merasa ditipu oleh penjual.

Jual beli pada informan I, III dan IV termasuk jual beli gharar yang berat yang dimana gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi akad tersebut atau singkatnya, gharar berat adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu tidak boleh.

Penjual sebenarnya mengetahui cacat pada barang yang ingin dijualnya tetapi mereka menyembunyikannya. Apabila penjual menjelaskan kecacatan barang yang dijual tersebut, maka harga barang tersebut akan lebih murah dan kemungkinan pembeli tidak mau membeli barang tersebut.

Apabila seseorang mengetahui barang pembeliannya cacat setelah keluar dari tempat jual beli hendaknya barang itu dikembalikan, baik cacat itu sudah ada waktu akad tawar-menawar maupun sesudahnya. Kebolehan mengembalikan sebab cacat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah: Bahwa seseorang membeli seorang budak, kemudian diketahui ada cacatnya, ia mengadukannya kepada Rasul saw kemudian mengembalikannya. (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi) ³

³ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Khulashah*, 191–93.

Dengan demikian, seharusnya jual beli itu harus dilakukan penuh kejujuran, sehingga baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli merasa sama-sama mendapatkan keuntungan dan saling meridhoi.

Pada informan II rukun yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat unsur *gharar* pada penjualannya.

Adapun pendapat jumbuh ulama tentang rukun dan syarat sah jual beli terdiri dari:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Shigat* (ijab-qabul)
- d. Objek akad (*ma'qul'alaih*)

Rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya rukun jual beli). Ada ulama yang menjelaskan rukun jual beli yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*masytari*).
- 2) Objek jual beli (*ma'uqud alaih*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mustman*)
- 3) *Shigat*, yaitu ijab-qabul
- 4) *Al-'aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), dalam jual beli satu pihak selaku penjual (*al-ba'i*) dan pihak lain sebagai pembeli (*al-musyitari*).
- 5) *Al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi), yang dimaksud adalah *as-tsaman* (harga/uang) dan *al-musman* (barang). Kata lain yang bisa digunakan dalam fikih muamalah yaitu *al-sil'ah* dan *al-bida'ah*.
- 6) *al-sigah* atau pernyataan persetujuan dari masing-masing penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Persetujuan jual beli tersebut dapat terlihat dari:

- 7) *as-sigah al-qauliyah* (persetujuan lisan). Dalam istilah lain *al-ijab wa al-qabul* (ijab qabul). *Al-ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedang *al-qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*).⁴
- 8) *as-sigah al-fi'liyah* (persetujuan melalui sikap atau tindakan). Fikih Islam mengenalnya dengan istilah *bai' al-mua'mathah*, artinya kesepakatan bertransaksi diungkapkan tidak dengan kata-kata tapi melalui sikap dan tindakan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi jual beli yaitu :

Pertama, berkaitan dengan akad (*al-sigah*), jual beli wajib didasari sikap saling rida atau suka sama suka, adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

- a) orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal;
- b) Kabul sesuai dengan ijab;
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Kedua, *al-Aqidan*, para pelaku transaksi wajib cakap hukum. Artinya, secara personal ia dewasa, sehat akal dan sadar hukum terutama terkait konsekuensi dari sebuah transaksi. Karenanya anak kecil, orang gila, atau yang tidak sadar hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan transaksi. Hingga diharuskan mendapat

⁴ Abdul Kadir Syukur, *fiqh muamalah* (Barito kuala: LPKU, 2017), 41–42.

pertsetujuan dari wali kuasa dalam setiap transaksi mereka. Khusus anak kecil, ia dibenarkan jual beli pada hal-hal sepele yang tidak berimplikasi yang besar terhadap harta miliknya.

Ketiga, *al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi). Syarat yang diperjual belikan yaitu:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Milik seseorang, maksudnya objek transaksi haruslah milik pelaku transaksi baik secara *dejure* atau *defacto*. Demikian pula pembeli, uang yang digunakan harus miliknya secara sah atau mendapat kewenangan untuk menggunakannya.
5. Objek transaksi wajib diketahui fisik dan spesifikasinya.

Pada informan V permasalahan kelalaian dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.

Jual beli pada permasalahan ini termasuk jual beli shahih. Menurut mazhab Hanafi, apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu shahih.⁵

Jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial termasuk jual beli *salam* yang dimana pembeli membayar barang yang dipesan pada saat akad berlangsung, yang dimana akad jual beli ini ketika pembuatan barang oleh penjual di media sosial tersebut adalah ijab kemudian pengisian dan pemilihan barang yang dibeli oleh pembeli

⁵ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Mktabah as-sa'diyah Putra, t.t.).

adalah qabul. Namun, pada syarat akad *salam* ada yang tidak terpenuhi yaitu, barang yang dijual dengan akad *salam* harus mempunyai spesifikasi yang jelas menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 sedangkan pada toko-toko baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat mengenai baju *thrifting* didalam paket usaha tidak dijelaskan pada deskripsi foto maupun video. Hal ini membuat para pembeli tidak mengetahui apakah didalam paket usaha tersebut baju *thrifting* berkualitas baik atau tidak sebelum paket usaha tersebut dipesan dan sampai kepada pembeli.

Dalil yang memperbolehkan jual beli dengan akad *salam* ini terdapat didalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah:282)⁶

Adapun Praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial jika dilihat dari segi hukum positif maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 yang berbunyi “Barang dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.” Yang artinya melarang melakukan ekspor impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dan garmen dalam negeri, juga menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatasnya menggunakan

⁶ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Intera,2021) hlm.7-8.

pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri, selain itu pakaian bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Maka dalam hal itu impor pakaian bekas dilarang masuk ke daerah Pabean.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan pada Pasal 47 Ayat 1 “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru baik itu pakaian ataupun barang lainnya. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” ayat 2 “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Kewenangan Menteri dan atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”.

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor, Peraturan Importasi pakaian bekas ini sudah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang dilarang Impor. Kemudian pada tahun 2019 Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas No 75 tahun 2013 tentang ketentuan Umum dibidang Impor, lalu pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan menghimbau kembali kepada masyarakat luas untuk tidak menggunakan atau membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Impor dan Barang dilarang Ekspor.